



**SALINAN**

# WALIKOTA TEGAL

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal agar mampu memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas kepada masyarakat, perlu pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5.....

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 15.....

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Walikota Tegal Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 38);
22. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 39);
23. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 .....

## Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Kardinah adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
8. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau TNI Polri atau pensiunan TNI/Polri yang dipekerjakan oleh BLUD RSUD Kardinah.
11. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD RSUD Kardinah.
12. Upah adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditetapkan dan dibayarkan oleh BLUD RSUD Kardinah sebagai pemberi kerja didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau perjanjian kerja bersama sebagai sejumlah uang yang diterimakan termasuk tunjangan bagi Pegawai Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pengaturan Pegawai Non PNS adalah dalam rangka mengelola sumber daya manusia yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan pada BLUD RSUD Kardinah.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan Pegawai Non PNS adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang berkualitas guna mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas di lingkungan BLUD RSUD Kardinah.

BAB III.....

### BAB III KEDUDUKAN DAN STATUS

#### Pasal 4

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD RSUD Kardinah.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai Non PNS terdiri atas:
  - a. Pegawai Kontrak;
  - b. Pegawai Harian Lepas.
- (2) Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah menjalani masa percobaan.
- (3) Pegawai Harian Lepas adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan memenuhi keterampilan, untuk mengerjakan/melaksanakan tugas harian tertentu.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Direktur dapat langsung mengontrak seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tertentu.

### BAB IV PERSYARATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 7

Persyaratan untuk dapat menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali untuk fungsional dokter spesialis dapat berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun sepanjang masih dibutuhkan;
- b. memenuhi kualifikasi dan pendidikan untuk masing-masing formasi yang dibutuhkan;
- c. berkedudukan sebagai Pegawai Harian Lepas atau Magang;
- d. khusus untuk formasi dokter, melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR);
- e. untuk formasi perawat/bidan, harus melampirkan sertifikat BTLS/PPGD dan Surat Izin Perawat (SIP)/Surat Izin Bidan (SIB).

### BAB V FORMASI, PENERIMAAN DAN SELEKSI

#### Pasal 8

- (1) BLUD RSUD Kardinah wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
  - b. kemampuan pendapatan operasional;
  - c. prasarana dan sarana yang tersedia;
  - d. uraian dan peta jabatan.

(2).....

- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah.

#### Pasal 9

- (1) BLUD RSUD Kardinah dalam penerimaan Pegawai Non PNS harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BLUD RSUD Kardinah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh BLUD RSUD Kardinah.

#### Pasal 10

- (1) Penerimaan Pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BLUD RSUD Kardinah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Materi seleksi terdiri atas:
- a. administrasi;
  - b. tes kompetensi;
  - c. tes kesehatan;
  - d. tes psikologi, MMPI/Tes Kesehatan Mental Indonesia.
- (4) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD Kardinah dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan BLUD RSUD Kardinah.

### BAB VI PENUGASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 11

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai Pegawai Kontrak.
- (2) Terhadap Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, baik atas kemauan pegawai yang bersangkutan maupun atas keputusan Direktur, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS ditugaskan oleh Direktur untuk melaksanakan tugas tertentu pada BLUD RSUD Kardinah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite selama masa kerja.

Pasal 13.....

## Pasal 13

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS berupa pembinaan disiplin dan kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja, terdiri atas:
  - a. kesetiaan;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kerjasama;
  - d. kejujuran;
  - e. tanggung jawab;
  - f. prakarsa.

BAB VII  
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 14

Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dilaksanakan dengan Keputusan Direktur.

## Pasal 15

Pegawai Non PNS diberhentikan dengan cara sebagai berikut:

- a. dengan hormat:
  1. masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir;
  2. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  3. meninggal dunia;
  4. sakit dan tidak mampu bekerja lagi yang dibuktikan dengan hasil tes tim pengujian kesehatan yang ditunjuk;
  5. perubahan dan/atau penghapusan struktur organisasi dan/atau perubahan jumlah pegawai BLUD RSUD Kardinah.
- b. dengan tidak hormat:
  1. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap;
  2. melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
MASA KERJA

## Pasal 16

- (1) Masa kerja Pegawai Kontrak selama 1 (satu) tahun yang berlaku sejak tanggal pengangkatan Direktur berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Masa kerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama masih dibutuhkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kardinah.
- (3) Perpanjangan masa kerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan materi tes psikologi, MMPI/Tes Kesehatan Mental Indonesia.

Pasal 17.....

## Pasal 17

- (1) Masa kerja Pegawai Harian Lepas selama 3 (tiga) bulan yang berlaku sejak Direktur menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK).
- (2) Apabila masa kerja Pegawai Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka berakhir pula hubungan kerja antara BLUD RSUD Kardinah dengan Pegawai Harian Lepas.

BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

## Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNS berhak memperoleh upah dari BLUD RSUD Kardinah sebagai imbalan jasa.
- (2) Bentuk dan besaran upah Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kardinah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah Pegawai Non PNS disusun oleh BLUD RSUD Kardinah dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Selain menerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Kontrak berhak memperoleh tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan.

## Pasal 19

- (1) Hak cuti diberikan kepada Pegawai Kontrak yang telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara berturut-turut.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti hamil untuk persalinan sampai dengan anak kedua diberikan selama 2 (dua) bulan.

## Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak Pegawai Non PNS diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua  
Kewajiban

## Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib:
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;

b.....



- b. memahami dan menerapkan visi, misi dan nilai-nilai dan tujuan BLUD RSUD Kardinah sesuai tugas pekerjaan;
  - c. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  - e. menjunjung tinggi kehormatan BLUD RSUD Kardinah;
  - f. mengutamakan kepentingan BLUD RSUD Kardinah daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/ atau golongan;
  - g. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  - h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
  - i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan BLUD RSUD Kardinah terutama di di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
  - j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - k. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
  - l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik BLUD RSUD Kardinah dengan sebaik-baiknya;
  - m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  - n. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD Kardinah dapat menentukan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pegawai Non PNS diatur dengan Keputusan Direktur.

## BAB X ANGGARAN

### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan BLUD RSUD Kardinah.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak diperkenankan untuk membiayai Belanja Pegawai Non PNS dalam bentuk apapun.

## BAB XI WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT

### Pasal 23

Waktu kerja dan istirahat Pegawai Non PNS diatur oleh BLUD RSUD Kardinah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII LARANGAN

### Pasal 24

Pegawai Non PNS dilarang:

- a. melakukan mogok kerja pada saat melaksanakan tugas;

a.....

- b. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- c. melakukan tindakan asusila, pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam dan/atau di luar BLUD RSUD Kardinah;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik BLUD RSUD Kardinah secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam dan/atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan BLUD RSUD Kardinah;
- f. menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- g. mencemarkan nama baik dan/atau melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan BLUD RSUD Kardinah dan martabat Pegawai Non PNS;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari kerja secara berturut-turut dalam 1 (satu) bulan berjalan tanpa alasan yang sah;
- k. tidak masuk kerja selama selama 12 (dua belas) hari kerja secara tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan berjalan tanpa alasan yang sah.

### BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 25

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan BLUD RSUD Kardinah diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV LAPORAN

#### Pasal 26

BLUD RSUD Kardinah wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah secara periodik setiap semester dan tahunan.

### BAB XV SANKSI

#### Pasal 27

- (1) BLUD RSUD Kardinah berhak menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21, Pasal 24 dan/atau tata tertib yang berlaku di BLUD RSUD Kardinah.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. teguran lisan;

a.....

- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian/pemutusan hubungan kerja.

- (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berjenjang namun diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dengan Keputusan Direktur.

**BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

- (1) Pegawai Kontrak yang melaksanakan ibadah haji dapat diberikan izin khusus oleh Direktur.
- (2) Bagi Pegawai Kontrak yang memperoleh izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak memperoleh upah.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

**Pasal 30**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 15 April 2011

WALIKOTA TEGAL,

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 15 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004